

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG TIDAK DISERTAI DENGAN KEJELASAN LABEL PRODUK DI DENPASAR

Oleh:

Luh Putu Budiarti

I Gede Putra Ariana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing titled “Responsibility business players on the sale cosmetics and with clarity label products at Denpasar” aimed at to know responsibility than business players on the sale cosmetics and with clarity label products. In writing this writer uses the method of writing juridical empirical and materials the law mixed with using a technique data processing qualitatively. Next the data served in a descriptive analysis. Which a conclusion can be drawn through this writing is that responsibility business players on the sale cosmetics and clarity label products can be found in Article 19 clause (1), (2), (3), (4) and (5) act 8 years 1999 on Consumer Protection namely by the repayment of money or replacements goods and / or services of this type or equivalent in value, or health care and / or the donation who in accordance with the provisions laws and regulations.

Keywords: *Responsibility, Business Players, Cosmetics, Clarity Label*

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik yang Tidak Disertai dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar” yang bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab daripada pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik yang tidak disertai dengan kejelasan label produk. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris dan bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik yang tidak disertai kejelasan label produk yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Kosmetik, Kejelasan Label*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk dibeli. Hal ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan dari pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen¹. “Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen”².

Dalam penggunaan kosmetik, konsumen harus memperhatikan legalitas serta sudah memenuhi prosedur mendirikan perusahaan dagang dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk dipergunakan serta mencantumkan pula masa kadaluarsa produk kosmetik.

Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran diperjual belikan dengan harga yang murah, kemasan yang menarik, mudah didapat namun tanpa kejelasan label. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor dan juga rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menjamin kejelasan label produk, sehingga produk yang diperjual belikan tersebut tidak aman untuk konsumen karena tidak dilengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai. Akibatnya, produk kosmetik yang dibeli oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan.

Salah satu contoh produk tanpa kejelasan label yaitu; pertama, produk *lotion* pemutih dengan merek FPD *Milky White-Instant White* yang dipasarkan di Denpasar pada produk ini tidak mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 1

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.

menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Produk ini hanya mencantumkan nama produk, manfaat serta berat/isi bersih atau netto; Kedua, parfum isi ulang yang dipasarkan di Denpasar. Pada produk ini hanya berisi nama produk, dan tidak disertai keterangan-keterangan lainnya seperti berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik yang tidak disertai dengan kejelasan label produk di Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder³. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, studi dokumen dan pemilihan secara selektif pendapat-pendapat dari para ahli hukum dari bahan-bahan hukum yang relevan, yang merupakan teknik awal dalam melakukan penelitian. Analisa bahan-bahan hukum dengan menggunakan tehnik pengolahan data secara kualitatif selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar

Kosmetik tanpa label merupakan kosmetik yang tidak memiliki penjelasan tentang nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk

³ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83

penggunaan yang menurut ketentuan⁴. Kosmetik tanpa label sangat mudah ditemui di pasaran karena banyaknya permintaan masyarakat untuk mendapatkan kosmetik dengan harga yang murah.

Salah satu contoh produk tanpa kejelasan label yaitu; Pertama, produk *lotion* pemutih dengan merek FPD *Milky White-Instant White* yang dipasarkan di Denpasar. Produk ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf e, g dan i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada produk ini tidak mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, dan hanya mencantumkan nama produk, manfaat serta berat/isi bersih atau netto.

Kedua, parfum isi ulang yang dipasarkan di Denpasar. Pada produk ini hanya berisi nama produk, dan tidak disertai keterangan-keterangan lainnya seperti berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Produk parfum ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, g, i dan j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila terdapat keluhan dari masyarakat akibat penggunaan kosmetik tanpa kejelasan label maka pelaku usaha sepatutnya bertanggungjawab atas keluhan tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha ini dimuat dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menjelaskan bahwa segala hal yang merugikan konsumen akibat penggunaan suatu produk, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pada Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat mengenai bentuk-bentuk ganti rugi, seperti: pengembalian uang, penggantian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 64

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka produk yang dibawa ke pasaran tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi⁵. Tanggung jawab daripada pelaku usaha pun juga di sebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu: tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.⁶

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik yang tidak disertai dengan kejelasan label produk bahwa apabila terdapat keluhan dari masyarakat akibat penggunaan kosmetik tanpa kejelasan label maka pelaku usaha sepatutnya bertanggung jawab atas keluhan tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha ini dimuat dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 45

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 127

Tri Siwi Kristiyanti Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Cet. 37, diterjemahkan dari *Burgerlijk Wetboek*, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen